



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Larantuka yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa: -----

Nama lengkap : MUHAMAD NUR SANGA BOLEN;

Tempat lahir : Kolimasang;

Umur/tanggal lahir : 48 Tahun/ 1962;

Jenis kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dsn.II, Ds. Kolimasang, Kec. Adonara, Kab. Flores Timur;

Agama : Katolik; -----

Pekerjaan : Petani; -----

Pendidikan : SD (tidak tamat) ;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan : ---

1. Penyidik tanggal 29 Mei 2012, No. Pol : Sp - Han/25/V/2012/ Reskrim, sejak tanggal 29 mei 2012 sampai dengan tanggal 17 Juni 2012; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Larantuka tanggal 12

Juni 2012, No: B-16/P.3.16.7/Epp.1/02/2012, sejak tanggal 18 Juni

2012 sampai dengan tanggal 27 Juli 2012;

3. Penuntut Umum tanggal 25 Juni 2012, No: PRIN-21/P.3.16/

Ep.1/06/2012, sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal

14 Juli 2012; -----

4. Hakim Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 02 Juli 2012, No: 172/

Tah/Pen.Pid/2012/PN.LTK, sejak tanggal 02 Juli 2012 sampai

dengan tanggal 31 Juli 2012;

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Larantuka tanggal 25

Juli 2012, No: 197/Tah/Pen.Pid/2012/PN.LTK, sejak tanggal 01

Agustus 2012 sampai dengan tanggal 29 September 2012;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan

dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Saksi dan keterangan

Terdakwa ; -----

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum berdasarkan Surat

Tuntutan No. Reg. Perk: PDM-21/Wwr/Ep.1/06/2012, tertanggal 06

Agustus 2012 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim

memutuskan sebagai berikut : -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung terhadap MUHAMAD NUR SANGA BOLEN Alias SANGA

terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penganiayaan” melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMAD NUR SANGA BOLEN Alias SANGA dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong masa tahanan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut Terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum secara lisan mengajukan replik yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, dan secara lisan Terdakwa juga menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke muka persidangan karena didakwa dengan Dakwaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Diketahui bahwa ia adalah MUHAMAD NUR SANGA pada hari Sabtu

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, Saksi Korban yang baru pulang dari gereja melihat Terdakwa lagi adu mulut dengan Saksi Agnes Kewa Lema lalu Saksi Korban bilang sama Terdakwa “kamu jangan repot urus Nes”, selanjutnya Terdakwa bilang “ini urusan saya dengan adek saya” lalu Saksi Korban berkata “tapi nes dan mama kamu saya yang kasih makan dan utang-utang kamupun belum lunas jadi kamu jangan sibuk urus utang-utang kami” kemudian Terdakwa bilang “utang yang mana” dan Saksi Korban jawab “utang kamu yang di kakak Sura itu” kemudian Terdakwa langsung memukul Saksi Korban 1 (satu) kali dengan tangan kanan yang terkepal mengenai dahi hingga Saksi Korban terjatuh ke tanah kemudian Terdakwa menarik rambut Saksi Korban untuk kasih bangun lalu Terdakwa kembali memukul Saksi Korban dengan tangan kanan terkepal sebanyak 5 (lima) kali mengenai rahang bagian kiri kemudian datang Saksi Muhamad Tana Sina untuk melerai; -----

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Korban Margareta Herin Boro mengalami luka sesuai dengan visum et repertum No. 864/16/HC.WWG/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Januar Raya Gara Ama, PLT Kepala Puskesmas Waiwerang dengan hasil pemeriksaan, tampak luka memar warna kecoklatan pada rahang kiri dengan ukuran $3,2 \times 2,1$ cm dengan kesimpulan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan ditemukan luka memar warna kecoklatan pada rahang kiri akibat benturan dengan benda keras; -----

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang setelah mengucapkan sumpah menurut tata cara agama mereka, masing-masing lalu memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi 1. MARGARETA HERIN BORO Alias ETA;

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga baik sedarah maupun karena perkawinan dan tidak ada hubungan ikatan pekerjaan; -----
- Bahwa Saksi adalah sebagai Korban; -----
- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa telah memukul Saksi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar jam 07.30 WITA di depan rumah Saksi di Dsn. Senitawa II, Ds. Kolimasang, Kec. Adonara, Kab. Flores Timur; -----
- Bahwa Saksi mengatakan awal mulanya adalah saat itu Saksi baru saja pulang dari gereja dan melihat Terdakwa sedang bertengkar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, karena melihat kejadian tersebut Saksi

bermaksud meleraikan namun Saksi malah dipukul oleh Terdakwa hingga Saksi terjatuh; -----

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa memukul Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi Saksi dan kemudian memukul lagi sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai pipi sebelah kiri;

- Bahwa Saksi mengatakan Terdakwa memukul Saksi dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan;

- Bahwa Saksi mengatakan akibat perbuatan Terdakwa Saksi menderita sakit dan bengkak pada pipi sebelah kiri;

- Bahwa Saksi mengatakan penyebab Terdakwa memukul Saksi adalah karena Terdakwa dan suami Saksi sedang ada permasalahan tentang kebun kelapa; ---

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar ; -----

Saksi 2. MUHAMAD TANA SINA Alias OM TANA;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Terdakwa dan Korban;

- Bahwa Saksi hanya mendengar kejadian dari Korban;

- Bahwa kejadiannya adalah pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar jam 07.30 WITA di halaman rumah Korban di Dsn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Senitawa II, Ds. Kolimasang, Kec. Adonara, Kab. Flores Timur;

- Bahwa Saksi mengetahui dari Korban bila Korban dipukul oleh Terdakwa sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi Korban dan kemudian memukul lagi sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai pipi sebelah kiri; -----
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan tangan kosong sebelah kanan; -----
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Korban menderita sakit dan bengkak pada pipi sebelah kiri; -----

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan menyatakan keterangan Saksi tersebut benar; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi A de charge/Saksi yang dapat meringankan di persidangan; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya selain didengar keterangan para Saksi, telah didengar pula keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa Terdakwa adalah pelaku pemukulan terhadap MARGARETA HERIN BORO Alias ETA; -----
- Bahwa Terdakwa mengatakan pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar jam 07.30 WITA di halaman depan rumah Korban di Dsn. Senitawa II, Ds. Kolimasang, Kec. Adonara, Kab. Flores Timur; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengatakan Korban pernah mempunyai hutang

kambing dengan orang lain dan saat itu datang pemilik kambing kepada Terdakwa untuk menagih hutang milik Korban, namun karena Terdakwa tidak pernah mempunyai hutang kambing maka Terdakwa bertengkar dengan pemilik kambing tersebut;

- Bahwa tak beberapa lama kemudian datang Korban menemui Terdakwa, namun karena Terdakwa sudah merasa marah Terdakwa langsung memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi Korban hingga Korban terjatuh. Setelah itu Terdakwa memukul Korban lagi sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai pipi sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa mengatakan merasa emosi dan tersinggung atas perbuatan Korban sehingga kemudian Terdakwa memukul Korban;

- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan;

- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak tahu akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Korban;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut sekarang Terdakwa merasa menyesal sekali;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan visum et repertum nomor: 864/16/HC.WWG/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 atas nama Margareta Herin Boro yang dibuat dan ditandatangani

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pada tanggal 26 Januari 2012. Pada saat itu, Ama, PLT Kepala Puskesmas Waiwerang, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka memar berwarna kecoklatana pada rahang sebelah kiri akibat benturan dengan benda keras tumpul; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dimuka persidangan, setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya dan karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pemukulan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar jam 07.30 WITA di halaman depan rumah Korban di Dsn. Senitawa II, Ds. Kolimasang, Kec. Adonara, Kab. Flores Timur; -----
- Bahwa benar awal mulanya adalah saat itu Korban pernah mempunyai hutang kambing dengan orang lain dan saat itu datang pemilik kambing kepada Terdakwa untuk menagih hutang milik Korban, namun karena Terdakwa tidak pernah mempunyai hutang kambing maka Terdakwa bertengkar dengan pemilik kambing tersebut dan tak beberapa lama kemudian datang Korban menemui Terdakwa, namun karena Terdakwa sudah merasa marah Terdakwa langsung memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi Korban hingga Korban terjatuh. Setelah itu Terdakwa memukul Korban lagi sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai pipi sebelah kiri; -----
- Bahwa Terdakwa memukul Korban dengan menggunakan tangan kosong sebelah kanan; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Korban menderita sakit dan
bengkak pada pipi sebelah kiri;

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan
mengulangi lagi;

- Bahwa Terdakwa belum pernah
dihukum;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan
mempertimbangkan apakah Terdakwa terbukti atau tidak terbukti
bersalah melakukan unsur-unsur tindak pidana sebagaimana Dakwaan
Tunggal Penuntut Umum apabila dihubungkan dengan fakta-fakta yang
terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan keterangan Terdakwa,
keterangan Saksi-Saksi yang diajukan ke persidangan, maka harus
dibuktikan unsur-unsur dari Dakwaan tersebut; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena
didakwa Penuntut Umum berdasarkan Dakwaan *Tunggal*, yaitu
perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsurnya adalah Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Penganiayaan”, Undang-
Undang tidak menegaskan apa arti sesungguhnya “Penganiayaan”,
sedangkan menurut Yurisprudensi arti penganiayaan ialah perbuatan
dengan sengaja yang menimbulkan rasa tidak enak, rasa sakit atau
luka. Dalam pasal ini pengertian penganiayaan adalah perbuatan
dengan sengaja merusak kesehatan orang, diantaranya perbuatan yang
menimbulkan rasa sakit, misalnya mencubit, mendepak, memukul atau
menempeleng; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, yang terdiri dari keterangan MARGARETA HERIN BORO Alias ETA (Saksi 1), MUHAMAD TANA SINA Alias OM TANA (Saksi 2) serta keterangan Terdakwa, bahwa telah terjadi pemukulan terhadap MARGARETA HERIN BORO Alias ETA yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 26 Mei 2012 sekitar jam 07.30 WITA di halaman depan rumah milik MARGARETA HERIN BORO Alias ETA di Dsn. Senitawa II, Ds. Kolimasang, Kec. Adonara, Kab. Flores Timur; -----

Menimbang, bahwa awal mula kejadian tersebut yang pada pokoknya adalah saat itu Korban pernah mempunyai hutang kambing dengan orang lain dan saat itu datang pemilik kambing kepada Terdakwa untuk menagih hutang milik Korban, namun karena Terdakwa tidak pernah mempunyai hutang kambing maka Terdakwa bertengkar dengan pemilik kambing tersebut dan tak beberapa lama kemudian datang Korban menemui Terdakwa, namun karena Terdakwa sudah merasa marah Terdakwa langsung memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai dahi Korban hingga Korban terjatuh. Setelah itu Terdakwa memukul Korban lagi sebanyak 5 (lima) kali dan mengenai pipi sebelah kiri; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan Terdakwa yang mengatakan Terdakwa memukul Korban oleh karena merasa emosi dan tersinggung atas perbuatan Korban, sebab Korban telah berhutang kambing kepada orang lain sedangkan Terdakwa yang ditagih untuk membayarnya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terpancing emosi maka Terdakwa langsung memukul Korban dengan menggunakan tangan kanan yang mengepal dan mengenai dahi serta pipi sebelah kiri; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa walaupun Terdakwa merasa sangat emosi dan sempat terjadi pertengkaran antara Terdakwa dengan Korban namun tidak berarti Terdakwa kemudian dapat memukul Korban apalagi Terdakwa dan Korban masih memiliki hubungan saudara yang seharusnya saling menjaga dan melindungi; -----

Menimbang, bahwa pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban dilakukan oleh Terdakwa oleh karena ingin melampiaskan kemarahannya kepada Korban, oleh sebab itu perbuatan Terdakwa sepenuhnya disadari oleh Terdakwa begitu juga dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum nomor: 864/16/HC.WWG/VI/2012 tanggal 01 Juni 2012 atas nama Margareta Herin Boro yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Januar Raya Gara Ama, PLT Kepala Puskesmas Waiwerang, dengan hasil pemeriksaan luar terdapat luka memar berwarna kecoklatana pada rahang sebelah kiri akibat benturan dengan benda keras tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur "Penganiayaan" telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP, maka secara sah dan meyakinkan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum sesuai Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdapat alasan-alasan yang menghapus **sifat kesalahan** (*schuld*) maupun apakah terdapat alasan-alasan yang meniadakan **sifat melawan hukum** (*wederrechtelijk*) dalam perbuatan Terdakwa; -----

Menimbang, bahwa dari uraian di atas, oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan atau melihat adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar yang dapat menghapus sifat kesalahan dan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama menjalani pemeriksaan dilakukan penahanan secara sah sesuai Pasal 20 KUHP, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, sangat beralasan agar masa lamanya Terdakwa berada dalam tahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP Terdakwa harus tetap berada dalam tahanan; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka cukup alasan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang sepadan dengan perbuatan Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi Terdakwa; -----

Hal-hal yang memberatkan;

- Terdakwa dan Korban masih memiliki hubungan saudara yang seharusnya dapat saling melindungi dan menjaga;

- Terdakwa melakukan tindakan main hakim sendiri;

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit bagi Korban; -----

Hal-hal yang meringankan;

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan di dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ; -----
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum ;

- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, maka mengenai pidana yang akan dijatuhkan, Majelis Hakim memandang bahwa pidana tersebut bukan sebagai balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi sebagai pelajaran/peringatan agar Terdakwa tidak mengulangi perbuatannya,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan pengadilan di bawah ini dipandang telah sesuai dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, oleh karenanya dipandang tepat dan adil, di samping itu juga dengan memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa untuk memperbaiki diri sehingga diharapkan tidak akan mengulangi perbuatannya, serta kiranya dapat dijadikan cerminan bagi anggota masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana tersebut; -----

Mengingat dan memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta pasal-pasal dari peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMAD NUR SANGA BOLEN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan"; -----
2. Menjatuhkan pidana kepada diri Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

3. Menetapkan masa selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;

5. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Larantuka pada hari Senin, tanggal 13 Agustus 2012 oleh kami TIMUR AGUNG NUGROHO, SH., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, JANTIANI LONGLI NAETASI, SH. dan PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dibantu KADIR LOU, SH. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri IRWAN GANDA SAPUTRA, SH. sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Larantuka di Waiwerang dan Terdakwa;

Hakim Anggota Majelis,

Hakim Ketua Majelis,

JANTIANI LONGLI NAETASI, SH.
M.Hum.

TIMUR AGUNG NUGROHO, SH.,

PUTU AGUNG PUTRA BAHARATA, SH.

Panitera Pengganti,

KADIR LOU, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)